PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 430/56/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU PENYELENGGARAAN SERTA PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PERAYAAN DANDANGAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

BUPATI KUDUS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya dan tradisi Dandangan di Kabupaten Kudus, perlu diselenggarakan perayaan Dandangan;

b. bahwa guna efektivitas, kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan perayaan Dandangan, perlu menetapkan lokasi dan waktu penyelenggaraan serta membentuk Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus, penetapan lokasi dan waktu penyelenggaraan serta pembentukan Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan merupakan kewenangan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 143);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 214);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 27);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Waktu Penyelenggaraan serta Membentuk Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus Tahun 2019.

KEDUA : Lokasi dan waktu penyelenggaraan Dandangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. lokasi penyelenggaraan Perayaan Dandangan adalah di Jalan Sunan Kudus, Jalan Kyai Telingsing, Jalan Wachid Hasyim dan Jalan Pangeran Puger dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
b. waktu penyelenggaraan Perayaan Dandangan adalah mulai tanggal 26 April 2019 sampai dengan menjelang hari pertama Bulan Ramadhan (Bulan Puasa) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KETIGA : Susunan Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perayaan Dandangan;

b. mengadakan penataan penempatan para pedagang/ pengusaha yang memanfaatkan lokasi perayaan Dandangan yang telah ditentukan;

c. memberikan petunjuk dan pembinaan kepada para pedagang/pengusaha yang memanfaatkan perayaan Dandangan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata tertib dari Pemerintah Kabupaten Kudus serta menjaga keamanan barang dagangan masing-masing;

d. melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya perayaan Dandangan termasuk mengantisipasi kemungkinan bahaya kebakaran, kegiatan yang mengarah pada perjudian, mabuk-mabukan, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum;

e. mengatur kelancaran arus lalu lintas;

f. mengatur kelancaran arus pengunjung perayaan Dandangan; dan

g. memberikan pelayanan terhadap setiap pengaduan dari pedagang/pengusaha dan pengunjung yang memanfaatkan perayaan Dandangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kudus;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Kepolisian Resor Kudus;
4. Komandan Kodim 0722 Kudus;
5. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
6. Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus Tahun 2019.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal :
Nomor :

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PERAYAAN DANDANGAN
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Wakil Bupati	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	
5.	Kepala Dinas Perdagangan	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perdagangan	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
12.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
13.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
15.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
16.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
18.	Camat Kota Kudus	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	Kepala Bagian Operasional Polres Kudus	Anggota	
20.	Pasintel Kodim 0722 Kudus	Anggota	
21.	Kapolsek Kota Kudus	Anggota	
22.	Danramil Kota Kudus	Anggota	
23.	Sekretaris Dinas Perdagangan	Anggota	
24.	Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perdagangan	Anggota	
25.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perdagangan	Anggota	
26.	Kepala Seksi Pendapatan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar pada Dinas Perdagangan	Anggota	
27.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Perdagangan	Anggota	
28.	Lurah Kerjasan	Anggota	
29.	Lurah Kajeksan	Anggota	
30.	Lurah Sunggingan	Anggota	
31.	Lurah Panjunan	Anggota	
32.	Kepala Desa Demaan	Anggota	
33.	Kepala Desa Damaran	Anggota	
34.	Kepala Desa Langgardalem	Anggota	
35.	Kepala Desa Demangan	Anggota	
36.	Kepala Desa Kauman	Anggota	
37.	Kepala Desa Janggalan	Anggota	

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL